



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES
- 2 Tempat lahir : Atubul Da
- 3 Umur atau tanggal lahir : 46 tahun / 17 Juli 1969
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Atubul Da, Kecamatan Wertamrian
Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- 7 Agama : Kristen Katholik
- 8 Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, tidak ditahan;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015;
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 9/Pen.Pid.B/2015/PN Sml, tanggal 17 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/HS/Pen.Pid./2015/PN Sml, tanggal 17 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

- 1 Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga harus membiayai kedua orang anaknya yang masih bersekolah dan mereka akan mengikuti ujian sekolah dalam waktu dekat;
- 2 Orang tua Terdakwa sudah lanjut usia dalam keadaan sakit dan tidak ada yang menjaga mereka;
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan terdakwa yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, pada hari Jumat tanggal 07 November 2014 sekitar pukul 14.30 WIT atau setidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat tepatnya di depan rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI dan di jalan setapak didepan rumah Alo Lampiore atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika terdakwa dan kedua anaknya datang ke rumah saksi korban dengan membawa karung dengan maksud mengambil kelapa kopra yang sedang dijemur saksi korban didepan halamannya, pada saat terdakwa mengisi karung tersebut saksi korban datang menarik karung yang sedang di isi kopra oleh terdakwa lalu menyuruh meletakkan karung tersebut dan mengajak terdakwa duduk untuk di beri penjelasan namun terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban kembali mencoba memberikan penjelasan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pada bagian testa/dahi saksi korban, selanjutnya karena saksi korban masih tetap menarik karung tersebut terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai pipi sebelah kiri dan dagu saksi korban sehingga korban terjatuh ke tanah, setelah itu saksi korban berdiri lalu berjalan hendak mencari ojek, pada saat saksi korban naik ke atas motor tepatnya di depan rumah Alo Lampiore terdakwa mengikuti saksi korban lalu memukulnya yang mengenai dada sebelah kanan, kemudian saksi korban turun dari motor dan memeluk terdakwa akan tetapi terdakwa kembali memukul saksi korban yang mengenai dagu saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI mengalami:

- Bengkok pada pelipis mata kanan bagian atas dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm;
- Bengkok pada bibir bawah dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm.
- Merah dan bengkok pada bibir bawah bagian dalam dengan panjang 2 (dua) cm lebar 1 (satu) cm;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada samping hidung sebelah kanan dengan panjang 1 (satu) cm lebar $\frac{1}{2}$ (setengah) cm;

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No. 449/81/VR/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang di tanda tangani oleh Dr. LAMBERTUS AFARATU.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi DOMINIKA RUMSORY Alias MINI (saksi korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa pelakunya adalah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dan korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 15.00 WIT di halaman rumah saksi sendiri di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 - Bahwa Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa pada awalnya, Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dari rumahnya datang ke rumah saksi bersama dua anaknya sambil membawa karung, dan saat itu saksi hendak berbicara dengan Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, dan saksi katakan, "Kakak, duduk dulu supaya saksi berikan keterangan." Hal itu saksi katakan sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tidak mau mendengar, kemudian saksi menarik karung yang didalamnya ada kopra, dan saat itu juga Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi dengan tangan kanan dan terkena pipi kiri saksi. Kemudian saksi tetap memaksa untuk



menarik karung lagi, terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi lagi kena pada pipi kanan. Saksi berbicara lagi dengan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, tetapi terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tidak mau mendengar melainkan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi lagi dengan kepala tangannya dan kena pada dahi saksi. Kemudian saksi menarik karung dari anak-anak terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tetapi terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES kembali memukul saksi lagi kena pada dagu saksi. Akhirnya saksi berusaha untuk naik ke motor ojek, tetapi terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES kembali memukul saksi lagi dan kena pada dagu lagi, karena saksi sudah merasa kesakitan, suami saksi menyuruh saksi untuk turun dari motor ojek tersebut. Saat itu juga terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi lagi kena pada dada saksi, sampai akhirnya saksi turun dari motor ojek;

- Bahwa setelah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi, kemudian Ibu kami datang dan di hadapan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, Ibu kami mengatakan bahwa dusun kelapa tersebut adalah milik saksi, kemudian saksi pergi melaporkan perbuatan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES ke polisi dan melakukan visum;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan pengobatan maupun perawatan di rumah sakit ataupun puskesmas sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES terhadap saksi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi merasa sakit dan darah keluar dari bibir saksi yang pecah, juga ada memar;
- Bahwa setelah adanya permasalahan antara saksi dengan terdakwa, saksi tidak dapat pergi ke dusun lagi sejak kejadian tersebut sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, tetapi saat itu saksi tidak memaafkannya, kemudian pada tanggal 1 Februari 2015, saat itu saksi memaafkan semuanya karena sudah dilakukan sumpah adat dan gereja;
- Bahwa saksi tidak membuat kopra-kopra itu tetapi kopra-kopra tersebut milik saksi, karena saat saksi pergi ke dusun kelapa milik saksi, saksi menemukan



kelapa-kelapa itu telah dibelah dan dijadikan kopra oleh Urbanus Batmomolin dan isterinya;

- Bahwa Urbanus Batmomolin memiliki dusun sendiri dan letak dusun itu dekat dengan dusun milik saksi, hanya saja dusun saksi itu letaknya dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebabnya Urbanus Batmomolin ingin mengerjakan kelapa di dusun saksi, padahal dusun kelapa milik terdakwa MOSES BATMOMOLIN dan Urbanus Batmomolin semuanya berbuah juga, tetapi mereka berdua tetap ingin mengambil kelapa dari dusun saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengatakan kepada Urbanus Batmomolin, "Adik, kerja kamu punya dusun itu." Tetapi Urbanus Batmomolin dan isterinya tidak puas lalu pergi menanyakannya kepada orang tua kami dan mereka menjelaskan kalau dusun itu adalah milik saksi, kakak perempuan jadi kalau mau mengambil kelapa di dusun itu harus minta izin saksi dulu;
- Bahwa Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan.
- Bahwa Tidak ada orang lain yang meleraikan saat terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi karena ini masalah antara adik dan kakak.
- Bahwa Orang-orang yang menjadi saksi dalam perkara ini memang melihat peristiwa pemukulan itu tetapi mereka tidak meleraikan kami.
- Bahwa terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tidak pernah bermasalah sebelumnya di kampung dengan siapapun, dan juga tidak pernah bertengkar ataupun memukul saksi sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS, saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON dan saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA setelah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan, karena yang bersangkutan sudah tidak berdomisili lagi di Desa Atubul Da sesuai dengan surat keterangan Kepala Desa Atubul Da tanggal 27 Februari 2015. Sesuai ketentuan Pasal 162 (2) KUHPA keterangannya dalam penyidikan telah diberikan dibawah sumpah, atas perkenaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dan persetujuan terdakwa, dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

2 Saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS

- Bahwa saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES sedangkan korbannya adalah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi ada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 14.30 WIT tepat di depan halaman rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sedangkan di jalan setapak depan rumah saudara ALO LAMPIORE, saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS tidak melihatnya.
- Bahwa penganiayaan yang saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS maksudkan adalah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan penganiayaan dalam hal ini memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang terjadi, saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS melihat langsung dengan mata kepala saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS sendiri, dan tidak mendengar dari orang lain;
- Bahwa yang saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS lihat terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI dengan menggunakan kepala tangan kanan kena pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan penganiayaan tidak dengan menggunakan alat bantu apa-apa, namun terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terjadi pada saat itu jarak saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS antara terdakwa MOSES BATMOMOLIN dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml



sekitar 1 (satu) meter, dan saat itu saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS hanya berdiri dan menyaksikan kejadian tersebut;

- Bahwa selain saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS yang menyaksikan kejadian tersebut masih banyak orang lain lagi yang menyaksikan namun saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS tidak tahu siapa-siapa saja;
- Bahwa setelah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES selesai menganiaya saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias URI, yang saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS lihat saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias URI mengalami bengkak pada bagian dagu dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI menangis;
- Bahwa antara saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS dengan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI dan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tidak ada hubungan keluarga kandung;
- Bahwa saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS tidak mengetahui sebab apa sehingga terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa awalnya saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS sementara bermain kartu domino kelereng dengan teman-teman saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS di rumah Ibu Jois Rumwarin kemudian saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS mendengar ada keributan dan saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS pergi untuk melihat keributan itu dimana ternyata yang saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS lihat terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES sementara melakukan penganiayaan dalam hal ini memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI pada bagian wajah yakni dagu saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI mengalami luka bengkak pada bagian dagu dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI menangis setelah itu saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS melihat saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI pergi kemudian saksi LADISLAUS LAMPIORE Alias AIS langsung pergi berjalan;
- Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, saksi korban DOMINIKA



RUMSORY Alias MINI mengalami luka bengkok pada bagian dagu, merasa sakit, malu dan menangis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

3 Saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON

- Bahwa saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON maksudkan yaitu terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI pada saat saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI hendak naik ojek untuk datang melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dan yang menjadi korban adalah saksi DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat persis di jalan setapak depan rumah saudara Alo Lampiore di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON hanya melihat kejadian yang terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES lakukan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI persis di jalan setapak depan rumah saudara Alo Lampiore, sedangkan di depan halaman rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON tidak melihatnya;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada saat kejadian, saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON mendengar, melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON sendiri dan JOHANIS RUMWARIN Alias JON tidak mendengar cerita dari orang lain;
- Bahwa posisi saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON pada saat menyaksikan kejadian penganiayaan, saat itu saksi JOHANIS RUMWARIN

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml



Alias JON sedang berjalan menuju saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI dan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES yang sementara sedang bertengkar karena saksi JOHANIS RUMSORY Alias JON melihat saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sudah menangis sehingga saksi JOHANIS RUMSORY Alias JON pergi untuk meleraikan jaraknya sekitar 4 (empat) meter dan saksi JOHANIS RUMSORY Alias JON yang menenangkan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI yang sementara berteriak kesakitan dan menangis, saksi JOHANIS RUMSORY Alias JON dan suami saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI mengantar pulang ke rumahnya untuk menenangkan diri;

- Bahwa saat terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI tidak memakai alat bantu hanya menggunakan tangan kanan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dan dengan cara terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES menggenggam tangan, terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES kemudian memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI kearah dagu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat yang dialami dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI mengalami luka memar dibagian dagu dan bibir;
- Bahwa pada selain saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON yang menyaksikan kejadian penganiayaan tersebut, yang saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON lihat dan tahu adalah suami saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa antara saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI dan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON tidak mempunyai hubungan keluarga secara kandung, namun dari sisi adat saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON mempunyai pangkat Ipar untuk terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES sedangkan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON mempunyai pangkat saudara;
- Bahwa terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dan dengan cara menggenggam kemudian memukul kearah muka saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI dan kenal pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat terjadi peristiwa penganiayaan tersebut situasi pada saat itu siang hari dan kami saling mengenal satu sama lain karena ada cahaya matahari yang menerangi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selain terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, tidak ada orang lain lagi yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa jarak rumah saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON dengan tempat kejadian penganiayaan yang dilakukan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES adalah sekitar 15 (lima belas(meter);
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, awalnya tepat jam 15.00 WIT terjadi keributan antara terakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI. Pada saat kejadian, saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON didalam rumah saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON dan mendengar teriakan pertengkaran antara pelaku terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias URI, namun saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON tidak melihat hanya mendengar saja ketika keributan terjadi, namun pada saat terjadi pertengkaran sampai di jalan setapak depan rumah saudara Alo Lampiore, saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON mendekat dan saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON bermaksud untuk meleraai terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, ketika saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON tiba sekitar 4 (empat) meter, saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON melihat terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menggenggam tangan kanan kemudian mengarahkan ke muka saksi korban DOMINIKA RUMSORY persis mengenai dagu saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sebanyak 1 (satu) kali, saat itu saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI menangis dan memeluk terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES sambil berteriak pukul-

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul lagi namun terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES sudah diam tidak memukul lagi. Sambil berdiri saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON pergi untuk memeluk saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI yang sementara hendak naik ojek untuk melapor ke Polsek Wertamrian, namun saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON memeluk saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI untuk turun dari motor karena saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI merasa pusing dan saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON mengantar ke rumahnya untuk menenangkan diri saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI bersama suaminya. Setelah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI diam di rumahnya, saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON pun kembali ke rumah saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

4 Saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA

- Bahwa saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dan yang menjadi korban adalah saksi DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 15.00 WIT tepat di depan rumah Bapak Alo Lampiore;
- Bahwa saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA hanya melihat kejadian yang terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES lakukan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI persis di jalan setapak depan rumah saudara Alo Lampiore, sedangkan di depan halaman rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA tidak melihatnya;
- Bahwa penganiayaan yang saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA maksudkan adalah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan dalam hal ini memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang terjadi, saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA melihat langsung dengan mata kepala saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA sendiri dan saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA tidak mendengar dari orang lain;
- Bahwa terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI yang sedang menaiki motor dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bagian dada sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI turun dari motor dan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES kembali memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI kena pada bagian dagu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan penganiayaan dengan menggunakan kepalan tangan kanan saja tanpa menggunakan alat bantu yang lain;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terjadi pada saat itu jarak saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA antara terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sekitar 3 (tiga) meter dan saat itu saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA hanya duduk dan menyaksikan kejadian tersebut serta situasi saat itu siang hari dan di khalayak ramai dan sinar matahari yang menerangi tempat kejadian itu;
- Bahwa selain saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA yang menyaksikan kejadian tersebut, masih banyak orang lain lagi yang menyaksikan namun saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA tidak begitu mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES selesai menganiaya saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, yang saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA lihat saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI merasa sakit dan menangis;
- Bahwa saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA tidak tahu sebab apa sehingga terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES melakukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan terhadap diri saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;

- Bahwa pada awalnya saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA sementara duduk di depan rumah kemudian saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA melihat saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI yang sedang berjalan dan mau naik ojek, namun saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA melihat juga terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES yang juga berjalan dari arah belakang korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI kemudian karena saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI melihat terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES datang, saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sementara mau turun dari motor yang saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI tumpangi, kemudian terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI dengan menggunakan kepalan tangan dan kena pada bagian dada sebelah kanan kemudian saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI langsung memeluk terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES yang adalah saudara kakak kandung saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, namun kembali terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul ke arah wajah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI dan kena pada dagu saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES berjalan pulang. Kemudian suami saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI bersama saksi JOHANIS RUMWARIN Alias JON datang dan langsung membawa pulang saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI ke rumah setelah itu saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA tidak tahu lagi;
- Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI merasa sakit, malu dan menangis;
- Bahwa saksi YOSEFINA ALWER Alias FINA tidak punya hubungan keluarga kandung dengan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI maupun terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara berupa Visum et Repertum Nomor : 449/81/VR/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lambertus Afaratu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah P.P Magreti dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat bengkak pada pelipis mata kanan bagian atas dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm;
- Bengkak pada bibir bawah dengan panjang 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm.
- Merah dan bengkak pada bibir bawah bagian dalam dengan panjang 2 (dua) cm lebar 1 (satu) cm;
- Bengkak pada samping hidung sebelah kanan dengan panjang 1 (satu) cm lebar ½ (setengah) cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan empat puluh tiga tahun dalam keadaan sadar, dengan terdapat merah dan bengkak, di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 14.00 WIT di depan rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sendiri, dan korbannya adalah DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY berawal ketika terdakwa mengambil kopra di depan rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil kopra di rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI, terdakwa tidak mengetahui dimana saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMINIKA RUMSORY Alias MINI berada, tetapi tiba-tiba saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI datang dan merampas karung kopra dari tangan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sebanyak 1 (satu) kali, kena pipi kirinya dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI setelah terdakwa memukulnya, karena terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI menangis karena merasa takut dan sedih saat terdakwa memukulnya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI di rumahnya, dan permintaan maaf itu terdakwa lakukan sesuai adat istiadat Tanimbar dengan membawa sehelai sapu tangan karena terdakwa adalah kakak tertua;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI bertengkar karena masalah kopra, yang dikerjakan oleh adik terdakwa Urbanus Batmomolin Alias Uri yang baru saja datang dari Papua. Adik terdakwa itu meminta dusun untuk dikerjakan dari terdakwa, dan terdakwa mengizinkannya, akhirnya Urbanus Batmomolin Alias URI berhasil mengerjakan kopra sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) buah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI;
- Bahwa yang sebenarnya terdakwa memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama kena pipi kanan, yang kedua kena bibir, dan yang ketiga kena pipi kiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah melakukan pendekatan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI untuk berdamai sebanyak 10 (sepuluh) kali, tetapi saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI terus menghindar dan tidak mau berdamai;
- Bahwa perdamaian antara terdakwa dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI disaksikan oleh pemerintah desa, tua-tua adat dan dewan gereja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada darah atau tidak dari tubuh saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI ketika terdakwa memukulnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sangat kuat sehingga dia menangis.
- Bahwa Kami 6 (enam) bersaudara, terdakwa yang tertua, kemudian saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI adalah anak kedua, sedangkan adik terdakwa Urbanus Batmomolin Alias Uri adalah anak ketiga;
- Bahwa Kopra-kopra yang diperebutkan oleh terdakwa dan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI itu adalah milik adik terdakwa Urbanus Batmomolin Alias Uri, karena dia yang membelah dan menjemur kopra tersebut;
- Bahwa kopra-kopra tersebut berada di rumah saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI karena saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI yang mengambilnya dari dusun kelapa, dan menjualnya untuk diri saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pembagian kelapa-kelapa di dusun oleh orang tua kami, tetapi terdakwa dan adik terdakwa Urbanus Batmomolin Alias Uri adalah anak laki-laki dalam keluarga kami, sedangkan saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI adalah anak perempuan yang menurut adat, dia sudah kawin keluar, jadi saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI tidak izin dari terdakwa sebagai tuan rumah untuk mengambil kelapa di dusun.
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan siapa saja yang berada di sekitar tempat kejadian saat terdakwa memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI.
- Bahwa saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sedang berdiri ketika terdakwa memukulnya dengan kepalan tangan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI menangis.
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama di depan rumahnya sebanyak 1 (satu) kali, setelah dipukul, kemudian saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI berjalan ke arah rumah bapak Alo Lampiore. Setibanya di depan rumah bapak Alo Lampiore, terdakwa memukul saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI lagi sebanyak 2 (dua) kali dengan kepalan tangan terdakwa dan kena pada bibir;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekitar pukul 15.00 WIT di halaman rumah saksi korban di Desa Atubul Da Kecamatan Wertamrian Kabupaten Maluku Tenggara Barat terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES terhadap korban DOMINIKA RUMSORRY Alias MINI;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dari rumahnya datang ke rumah saksi korban bersama dua anaknya sambil membawa karung, dan saat itu saksi korban hendak berbicara dengan Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, dan saksi korban katakan, "Kakak, duduk dulu supaya saksi berikan keterangan." Hal itu saksi korban katakan sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tidak mau mendengar, kemudian saksi korban menarik karung yang didalamnya ada kopra, dan saat itu juga Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban dengan tangan kanan dan terkena pipi kiri saksi. Kemudian saksi korban tetap memaksa untuk menarik karung lagi, terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban lagi kena pada pipi kanan. Saksi korban berbicara lagi dengan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, tetapi terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tidak mau mendengar melainkan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban lagi dengan kepala tangannya dan kena pada dahi saksi korban. Kemudian saksi korban menarik karung dari anak-anak terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tetapi terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES kembali memukul saksi korban lagi kena pada dagu saksi korban. Akhirnya saksi korban berusaha untuk naik ke motor ojek, tetapi terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES kembali memukul saksi korban lagi dan kena pada dagu lagi, karena saksi korban sudah merasa kesakitan, suami saksi korban menyuruh saksi korban untuk turun dari motor ojek tersebut. Saat itu juga terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban lagi kena pada dada saksi korban, sampai akhirnya saksi korban turun dari motor ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban, kemudian Ibu kami datang dan di hadapan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, Ibu kami mengatakan bahwa dusun kelapa tersebut adalah milik saksi korban, kemudian saksi korban pergi melaporkan perbuatan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES ke polisi dan melakukan visum;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban merasa sakit dan darah keluar dari bibir saksi korban yang pecah, juga ada memar;
- Bahwa setelah adanya permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa, saksi korban tidak dapat pergi ke dusun lagi sejak kejadian tersebut sampai sekarang;
- Bahwa terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf, tetapi saat itu saksi tidak memaafkannya, kemudian pada tanggal 1 Februari 2015, saat itu saksi memaafkan semuanya karena sudah dilakukan sumpah adat dan gereja;
- Bahwa Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;
- 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa.



Menimbang, bahwa meskipun didalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tidak dicantumkan unsur "*barangsiapa*", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut tetap melekat pada pasal dimaksud, hal ini adalah untuk mengetahui kepada siapa pasal tersebut dikenakan atau ditujukan, sehingga dengan demikian dipandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai unsur "*barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" menurut undang-undang adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*penganiayaan*", menurut R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Penerbit Politeia Bogor, Cetakan Ulang Tahun 1996, hal. 245", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, sedangkan menurut Prof. Dr. jur. ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)*"



didalam KUHP), Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 69", bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam perbuatan melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksudkan dalam pengertian-pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada awalnya, Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES dari rumahnya datang ke rumah saksi korban bersama dua anaknya sambil membawa karung, dan saat itu saksi korban hendak berbicara dengan Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, dan saksi korban katakan, "Kakak, duduk dulu supaya saksi berikan keterangan." Hal itu saksi korban katakan sebanyak 2 (dua) kali tetapi Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tidak mau mendengar, kemudian saksi korban menarik karung yang didalamnya ada kopra, dan saat itu juga Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban dengan tangan kanan dan terkena pipi kiri saksi. Kemudian saksi korban tetap memaksa untuk menarik karung lagi, terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban lagi kena pada pipi kanan. Saksi korban berbicara lagi dengan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, tetapi terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tidak mau mendengar melainkan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban lagi dengan kepala tangannya dan kena pada dahi saksi korban. Kemudian saksi korban menarik karung dari anak-anak terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES tetapi terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES kembali memukul saksi korban lagi kena pada dagu saksi korban. Akhirnya saksi korban berusaha untuk naik ke motor ojek, tetapi terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES kembali memukul saksi korban lagi dan kena pada dagu lagi, karena saksi korban sudah merasa kesakitan, suami saksi korban menyuruh saksi korban untuk turun dari motor ojek tersebut. Saat itu juga terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban lagi kena pada dada saksi korban, sampai akhirnya saksi korban turun dari motor ojek. Bahwa setelah terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban, kemudian Ibu kami datang dan di hadapan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES, Ibu kami mengatakan bahwa dusun kelapa tersebut adalah milik saksi, kemudian saksi pergi melaporkan perbuatan terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES ke polisi dan melakukan visum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi korban merasa sakit dan darah keluar dari bibir saksi yang pecah, juga ada memar. Bahwa setelah adanya permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa, saksi korban tidak dapat pergi ke dusun lagi sejak kejadian tersebut sampai sekarang. Bahwa terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES pernah datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf, tetapi saat itu saksi tidak memaafkannya, kemudian pada tanggal 1 Februari 2015, saat itu saksi memaafkan semuanya karena sudah dilakukan sumpah adat dan gereja. Bahwa Terdakwa MOSES BATMOMOLIN Alias MOSES memukul saksi korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DOMINIKA RUMSORY Alias MINI yang mengakibatkan merah dan bengkak pada pelipis mata kanan, bibir bawah dan samping hidung sebelah kanan saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*melakukan penganiayaan*", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa MOSES BATMOMOLIN alias MOSES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Selasa, tanggal 7 April 2015, oleh ACHMAD YANI TAMHER, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H., dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, serta dihadiri oleh SYAMSU GUNAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Saumlaki dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. LUTFI TOMU, S.H.

ACHMAD YANI TAMHER, S.H.

2. IKSANDIAJI YURIS F. S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

RUGUN M. J. SIAHAAN, S.H.